


ASSOCIATION PROFILE



Tahun 2024

FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA FAKSI PUSAT

Kantor Pusat: Jl. Tipar Timur RT 011 RW 004 Semper Barat,,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14130

Penyusun :
Muhammad Nasir, Amin, dkk

**ASSOCIATION PROFILE
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI
KANTARA SIMPUL INDONESIA**



DITERBITKAN OLEH
**FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI
KANTARA SIMPUL INDONESIA**
JAKARTA – INDONESIA
TAHUN 2024

Judul Buku :

**ASSOCIATION PROFILE
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA**

ISBN :
Cetakan Pertama, 2024

Penyusun:
Muhammad Nasir, Amin, dkk

Penyunting:
Muhammad Nasir, ST.,MM

Desain Sampul:
Muhammad Zaky Mubaraq

Tata Letak:
Zuhratul Sajidah, S.Kep
Nidarwati, SKM

Diterbitkan oleh:
Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia
Jakarta, 2024

Sekretariat FAKSI
Jalan Tipar Timur RT. 011 RW. 004 Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
DKI Jakarta - 14130.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, Puji dan Syukur sama-sama kita panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, berkat segala limpahan karunia dan nikmat-Nyalah, maka kita telah menyelesaikan sebuah Profil Perkumpulan (*Association Profile*) Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu untuk ditambah dan kembangkan kembali untuk menyempurnakan profil perkumpulan FAKSI ini.

Mengacu pada perkembangan jaman era-globalisasi saat sekarang ini, mengharuskan kita untuk membentuk sebuah wadah masyarakat nusantara dalam bentuk payung hukum perkumpulan yang dinamakan Perkumpulan FAKSI, sehingga kita bisa bersama-sama menata dan menyusun kembali program-program yang menyangkut dengan Arah Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia masa kini, dan kita berharap dengan lahirnya FAKSI bisa menjadi sebuah impian baru bagi masyarakat diseluruh nusantara.

Dengan adanya wadah perkumpulan ini, kita semua berharap bisa bersinergi dengan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat, hal tersebut harus didukung penuh demi tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga memberikan kita celah dan ruang untuk dapat melakukan bersama-sama dengan pemerintah terhadap pergerakan arah pembangunan nasional seperti harapan semua pihak dinegeri yang kita cintai ini.



Jakarta, Juli 2024
Presidium FAKSI Pusat,


MUHAMMAD NASIR, ST.,MM
Ketua Presidium

DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam	ii
Lembaran Judul	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
A. Latar Belakang	1
B. Tentang Faksi	3
C. Visi dan Misi	3
D. Prinsip Kerja Perkumpulan	3
E. Syarat dan Prosedur Keanggotaan	4
F. Ruang Lingkup Kegiatan	5
G. Program Jangka Panjang	8
H. Arah Kegiatan	8
I. Pengelola Kegiatan	11
Lampiran Akta Pendirian	12
Lampiran Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	35
Lampiran Nomor Induk Berusaha	37
Lampiran NPWP	44

ASSOCIATION PROFILE FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia dilahirkan diatas tatanan era keterbukaan, telah menggugah hati kita tentang pentingnya meningkatkan kepedulian, kesadaran dan memberikan perhatian secara khusus pada perkembangan kesadaran terhadap persoalan perpolitikan negeri nusantara Republik Indonesia dalam segala persoalan ketahanan negara, baik tatanan hukum yang semakin hari semakin tumpul keatas dan sebaliknya semakin tajam kebawah, sehingga masyarakat nusantara merasa cemas terhadap keberlangsungan negara.

Selain penyelenggara pemerintah Indonesia, kita sebagai organisasi perkumpulan sebagai wadah tempat berkumpulnya masyarakat diseluruh nusantara sebagai bagian dari stakeholder pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan dengan wawasan berjiwa nusantara. Pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya selain pembangunan infrastruktur saat ini mendapat dukungan pembiayaan besar juga harus dilakukan pembangunan sumberdaya manusia yang peduli kepada perkembangan sosial, dan budaya kearah kemajuan dan peradaban baru Indonesia.

Beberapa contoh pembangunan infrastruktur umumnya menimbulkan dampak negatif dan positif terhadap lingkungan masyarakat nusantara, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan tersistematis agar dampak positif kepada masyarakat lebih banyak dibandingkan dampak negatif. Merujuk pada pesatnya pembangunan infrastruktur tersebut, perlunya kebutuhan organisasi masyarakat profesi untuk membantu mengisi gap kebutuhan tenaga kerja sekaligus menjembatani dan membantu menangani permasalahan masyarakat dan sosial pada pihak/stakeholder yang bertanggungjawab pada kendali pembangunan.

FAKSI hadir memberikan kontribusi sebagai upaya melayani kebutuhan penanganan permasalahan masyarakat melalui bantuan teknis dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap masyarakat untuk tercapainya harapan pembangunan yang berkelanjutan. FAKSI menggunakan pendekatan pembinaan anggota dengan memberikan peningkatan kapasitas (*capacity building*) guna mendukung pengetahuan dan ketrampilan teknis untuk membantu penanganan segala permasalahan dalam masyarakat dalam arti yang luas.

FAKSI didirikan pada tanggal 1 Juni 2024 sebagai wadah beberapa forum organisasi profesi, Serikat untuk bisa menaungi anggota lebih dari 100 tenaga ahli yang profesional dari berbagai bidang disiplin ilmu namun sarat pengalaman di bidang Pembangunan nasional. Jumlah tersebut diharapkan bisa meningkat terus seiring dengan perkembangan FAKSI dimasa-masa yang akan datang, sehingga diperlukan sebuah payung yang Badan Hukum berupa organisasi masyarakat profesi dengan nama Perkumpulan Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia yang disingkat dengan FAKSI.

Badan Hukum FAKSI dicatat didepan Notaris Arinta Pujiardi, S.H.,M.Kn Nomor. 8 Tanggal 1 Juni 2024, Pengesahan oleh Kantor Kemenkumham No. Register AHU-0005337.AH.01.07 Tahun 2024 tertanggal 12 Juni 2024. Dengan bekal keahlian dan pengalaman sebagai ahli dan profesional, maka FAKSI senantiasa siap berkontribusi memberikan kajian, arahan, solusi, pelatihan dan pembinaan profesi kepada seluruh anggota mulai dari Sabang sampai Maroke.

Hal ini diperlukan agar anggota mampu berpartisipasi dan berkontribusi secara profesional dalam pembangunan sesuai keahliannya, baik dalam lingkup wilayah kerja organisasi atau domisili anggota di berbagai sektor pembangunan seperti ; Perkumpulan Advokasi, Media Pers, Media Cetak, Intelijen dan Investigasi Monitoring (Agen), Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Anti Korupsi, Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan hukum korupsi, Rehabilitasi Napza, infrastruktur, perkebunan, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

B. TENTANG FAKSI

FAKSI mempunyai maksud sosial kemasyarakatan, mengembangkan kebersamaan, membangun martabat dan kehormatan, dan mengikatkan diri dalam organisasi profesi tenaga ahli dalam segala bidang ilmu pengetahuan di negeri Nusantara Republik Indonesia.

C. VISI DAN MISI

“Visi FAKSI adalah menjadi organisasi masyarakat profesi yang profesional, berdedikasi, berakhlak, serta bertanggung jawab”.

Penjabaran Visi FAKSI untuk terwujudnya Misi Perkumpulan :

1. Menyiapkan masyarakat menjadi Anggota Perkumpulan Tenaga Ahli Profesi yang berdedikasi dan professional melalui forum perkumpulan yang terkoordinasi.
2. Mengembangkan kebersamaan antar anggota, membangun martabat dan kehormatan diri, serta mengikatkan profesi tenaga ahli melalui mengembangkan ilmu pengetahuan inisiatif terbukanya lapangan kerja, dan inovasi teknologi lingkungan masyarakat.
3. Menjamin Anggota FAKSI bekerja secara bertanggung jawab sesuai kompetensi dan kualifikasi yang telah dimiliki.

D. PRINSIP KERJA PERKUMPULAN

1. Bermitra (Partnership)

Bermitra dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan stakeholder lainnya dalam mensukseskan program pembangunan segala bidang yang sedang dilaksanakan dengan cara menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman sesuai kebutuhan mitra (perusahaan konsultan atau kontraktor atau lembaga pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja).

2. Berkemampuan Khusus (Special Qualification)

Membantu anggota professional agar mendapat peluang kerja dan terlibat dalam setiap kegiatan maupun usaha dalam bidang Advokasi, Media Pers, Media Cetak, Intelijen dan Investigasi Monitoring (Agen), Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Anti Korupsi, Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan hukum korupsi, Rehabilitasi Napza, pembangunan infrastruktur, industri, lingkungan, pertambangan, pertanian dan perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, cipta karya, dan program pemberdayaan masyarakat.

3. Peduli (Care)

Setiap anggota harus memiliki kepedulian terhadap upaya pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan dimanapun berada dan kapan saja.

4. Sejahtera (Prosperous)

Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, seperti pertemuan silaturahmi, bantuan informasi kesempatan kerja, bantuan penempatan kerja, bantuan tenaga, pikiran serta dana sesuai kemampuan perkumpulan.

5. Profesional (Professionalism)

Melaksanakan tugas dan kegiatan secara efisien dan efektif, tuntas serta bertanggung jawab Balas Karya atau Pembayaran yang diterima.

E. SYARAT DAN PROSEDUR KEANGGOTAAN

Setiap Calon anggota yang direkrut wajib memahami dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART FAKSI sebagaimana tertuang dalam Akta notaris ini. Syarat calon anggota untuk ditetapkan sebagai anggota tetap FAKSI adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan rekrutmen anggota baru dapat dilaksanakan oleh pengurus Pusat atau pengurus wilayah, pengurus daerah maupun pengurus tingkat cabang,

atau melalui kerjasama dengan pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan instansi pemerintah atau Lembaga Negara, Pengurus asosiasi profesi, kelompok masyarakat maupun individual.

2. Mekanisme rekrutmen anggota baru dapat melalui rekomendasi salah satu pengurus atau dewan penasehat atau dewan pengawas.
3. Menyatakan berminat menjadi anggota secara langsung atau tertulis.
4. Telah mengisi dan menandatangani Formulir keanggotaan atau Pakta Integritas FAKSI.
5. Menjunjung tinggi KODE ETIK perkumpulan
6. Mengirim atau menyerahkan formulir yang telah diisi kepada pengurus
7. Berpendidikan akademis minimal SMA/Sederajat.
8. Menyerahkan pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar
9. Menyerahkan curriculum vitae terbaru
10. Menyerahkan fotokopi ijazah
11. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
12. Telah Membayar biaya pendaftaran.
13. Menyatakan bersedia membayar iuran rutin anggota setiap 1 tahun atau 3 tahun sekali setiap bidang berbeda-beda iuran rutin anggota, dan untuk besar iuran diputuskan dalam keputusan Musyawarah Nasional.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

FAKSI merupakan organisasi masyarakat profesi, menyelenggarakan kegiatan dan usaha pembinaan anggota di bidang ;

1. Advokasi dan Bantuan Hukum;
2. Badan Intelijen Investigasi dan Monitoring;
3. Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
4. Pendidik Pendidikan Anti Korupsi;
5. Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Hukum Korupsi;
6. Media Pers Tipikor;
7. Panti Rehabilitasi Narkotika;
8. Cyber Security Agency;

9. Percetakan Media, buku dan sebagainya;
10. Pengusaha Exspor Impor;
11. Pengusaha Transportasi Indonesia.

Selain menyelenggarakan kegiatan dan Usaha dalam pembinaan anggota, FAKSI juga melakukan kegiatan dan usaha pada sektor-sektor khusus lainnya seperti ;

(1) Sektor Infrastruktur

1. Water Supply Environment and Health Reconstruction, IRD.
2. Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP) dan Infrastructure Reconstruction Financial Facility (IRFF).
3. Pre FS-Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM-IRSDP).
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan.
5. Pengawasan Teknik Konstruksi Jalan Tol.
6. Monitoring dan Evaluasi Normalisasi Irigasi dan Sungai.
7. Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalan Bebas Hambatan.
8. Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Nasional
9. Pengawasan Lingkungan Konstruksi Bandara.

(2) Sektor Pertanian dan Perkebunan

1. Pelatihan Asisten Mandiri Kebun Kakao.
2. Pelatihan Asisten Mandiri Kebun Kopi.
3. Pelatihan Asisten Mandiri Kebun Kelapa Sawit
4. Konsultasi Manajemen Pilot Proyek Pengembangan Pertanian.
5. Audit Pelaksanaan Kepatuhan High Conservation Vegetation Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Dan sebagainya

(3) Sektor Tenaga Kerja dan Industri

1. Pelatihan Pendamping Tenaga Kerja Mandiri.

2. Studi Evaluasi Serapan Tenaga Kerja Sektor Industri investasi.
3. Kajian Mandiri Dampak Lingkungan industri Kecil Tahu.
4. Pemantauan Dampak Lingkungan Industri.

(4) Sektor Pertambangan dan Energi

1. Kajian dan Penyusunan Panduan Partisipas Masyarakat Sekitar Area Tambang.
2. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Listrik Tenaga Surya.
3. Kampanye Hemat Energi.
4. Seminar dan Penyusunan Rencana Transformasi Area Paska Tambang ke Pertanian.
5. Dan sebagainya.

(5) Sektor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
2. Pelatihan Pemberdayaan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).
3. Konsultasi dan pelatihan Aparat Pengelola Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
4. Pelatihan Fasiliatator Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).
5. Pemberdayaan Masyarakat Tambang,
6. Pelatihan Pendampingan Pekerja Konstruksi (Tukang dan Mandor)
7. Pelatihan dan Peningkatan kehidupan pekerja pabrik/ industri.
8. Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri
9. Pendampingan Usaha Tani Transmigrasi.
10. Pengembangan Desa Tertinggal.
11. Pengembangan Desa Mandiri.

(6) Sektor Lesensi Sertifikat Profesi

1. LSP. Pekerja Anti Korupsi;
2. LSP. Media Pers;
3. LSP. Pengusaha Exspor Impor;

4. LSP. Pengusaha Transportasi Indonesia;
5. LSP. Intelijen Faksi Agency;
6. LSP. Faksi Kontruksi;
7. LSP. SNI dan Penerbitan Faksi;
8. LSP. Sekolah Menengah Kesehatan
9. LSP. Farmasi (D-III)
10. LSP. Kebinan (D-III)
11. LSP. Bidan Pendidik (D-IV)
12. LSP. Kebidanan
13. LSP. Laboratorium Medik
14. LSP. Perawatan Kesehatan;
15. LSP. Penyuluhan Kesehatan;
16. LSP. Apoteker;
17. LSP. Klinik Kesehatan;
18. LSP. Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. LSP. Rumah Sakit Indonesia;
20. LSP. Pernebitan Media Faksi, serta

G. PROGRAM JANGKA PANJANG

Tujuannya Besar didirikannya FAKSI adalah untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Nasional melalui upaya sosial dan kesejahteraan masyarakat Nusantara di berbagai sektor pembangunan masyarakat Indonesia.

H. ARAH KEGIATAN

Membina dan mengembangkan profesi keanggotaan FAKSI, meliputi jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi, Konsultasi dan Advokasi

Mengkoordinir personil perkumpulan melalui Rapat Kerja, Melakukan konsultasi kebijakan pembangunan di segala bidang lingkungan melalui kegiatan sosialisasi, workshop, seminar, diskusi, rapat atau pertemuan guna

menghasilkan rumusan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, Perusahaan swasta, Lembaga Dana, Sponsor, donator, dan meningkatkan peranan dan keterlibatan FAKSI dalam berbagai kegiatan/proyek pembangunan. Mengusulkan dan menempatkan anggota untuk bekerja pada perusahaan/pemerintah yang membutuhkan keahlian anggota. Menghadiri pertemuan Musyawarah Pembangunan, Workshop, Konferensi lingkungan yang diselenggarakan pihak lain.

2. Promosi Program

Melakukan konsultasi program kegiatan kepada publik, promosi dan penggalan peluang kerja anggota pada berbagai sektor kegiatan pembangunan, menjalin hubungan dengan media massa dan stakeholder.

3. Menjalankan Adm Organisasi dan Kerjasama Secara Legal

Menjalankan kegiatan administrasi meliputi penyediaan kantor baru, pemeliharaan kantor, sarana & prasarana kantor, mengatur jadwal kerja, menyiapkan dan sistem standar administrasi keanggotaan (formulir anggota, daftar anggota & data persyaratan anggota, model blanko sertifikat), model standar surat-menyurat (kop surat, nomer, penulisan, aturan tanda tangan, penggunaan stempel). Mengurus legalitas perkumpulan (Akte notaris, surat domisili, NPWP, surat tanda daftar perkumpulan di Kementerian LHK, P.U, Perindustrian, Tenaga Kerja dan instansi lain).

4. Pembinaan Profesi Anggota

Merekrut anggota baru, menyelenggarakan pelatihan keahlian anggota, meningkatkan kapasitas keahlian tenaga ahli lingkungan sesuai kualifikasi keanggotaan ahli FAKSI dengan output seluruh anggota tersertifikasi.

5. Melakukan Studi Sanitasi Dampak Lingkungan

Menyelenggarakan kajian internal, Melaksanakan pelayanan jasa konsultasi bidang perencanaan, studi AMDAL/UPLUKL/penelitian/kajian/ survey, termasuk melaksanakan pekerjaan monitoring dan evaluasi dampak lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan.

6. Memelihara dan Membina Tata Laksana Organisasi dan Kompetensi

Meliputi Kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Menyusun Kode etik profesi anggota FAKSI.
2. Merancang dan mengatur kepersonalian FAKSI.
3. Menyusun Standar Keahlian Lingkungan FAKSI.
4. Menguji/Menilai kompetensi keanggotaan FAKSI.
5. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemeliharaan kantor.

7. Perlindungan Bidang Lingkungan Sosial dan Sumber Daya Alam

1. Menyusun secara rinci dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, meliputi : Jenis Kegiatan, Lokasi, Metode kerja, Alat dan Bahan, Periode/Waktu, Jumlah Biaya dibutuhkan, Unsur pelaksana dan Unsur lain yang terlibat.
2. Melaksanakan kegiatan penanganan dampak sosial-ekonomi akibat kegiatan/usaha pembangunan atau akibat bencana.
3. Melaksanakan kegiatan penanganan dampak budaya, situs, perilaku masyarakat, dampak psikologis akibat kegiatan/usaha pembangunan atau akibat bencana.
4. Melaksanakan Kegiatan aksi penanganan dampak kesehatan dan keselamatan kerja akibat kegiatan/usaha pembangunan atau akibat bencana.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sosial di Daerah.
6. Membuat laporan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

8. Meningkatkan Mutu Anggota

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan Sharing Pengalaman tenaga ahli lingkungan rutin minimal setiap tiga bulan sekali.
2. Membina anggota dalam bidang menulis Buku
3. Mengikuti pelatihan Penilai (assessor).
4. Mengikuti pelatihan penyusun dokumen/penilai AMDAL
5. Mengikuti pelatihan manajemen lingkungan


6. Mengikuti pelatihan pengawas lingkungan g. Mengikuti pelatihan audit lingkungan
7. Melakukan Sertifikasi Profesi di bidang lingkungan
8. Mengikuti diskusi yang diselenggarakan lembaga pemerintah, organisasi, perusahaan atau Donor.
9. Studi banding
10. Mengikuti kunjungan kerja/praktik lapang.
11. In On the job training (IOJT).
12. Mengusulkan personil untuk tugas belajar ke perguruan tinggi dengan
13. fasilitas perkumpulan atau lembaga lain.
14. Menumbuhkan konstribusi pembiayaan swadaya dari anggota berupa iuran dan sumbangan.

I. PENGELOLAAN KEGIATAN

Uraian tugas pada Perkumpulan Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia (FAKSI) atau kegiatan yang telah diutarakan dalam program diatas, akan dijabarkan lebih detail oleh masing-masing Ketua Bidang kegiatan dan atau Manager-manager Pelaksana dalam Organisasi Perkumpulan FAKSI.

Adapun dalam menguraikan program-program kegiatan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut ; jenis kegiatan, tujuan, output kegiatan, metode kerja, lokasi, waktu, biaya, unsur pelaksana yang terlibat (proses) dan manfaat atau dampak positif yang diperoleh (outcome).

Jakarta, 15 Juli 2024
Pengurus FAKSI Pusat,


MUHAMMAD NASIR, ST, M.M
KETUA PRESIDIUM


A M I N , S.H
SEKRETARIS JENDERAL



NOTARIS
ARINTA PUJIARDI, SH, MKn

Jl. Sultan Agung Lingkungan Pon
Sumber, Kabupaten Cirebon 45611
Hp. 082318300975
email : arintap.osa@gmail.com

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN

**FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI
KANTARA SIMPUL INDONESIA**

Nomor : 01
Tanggal : 01-06-2024

ARINTA PUJIARDI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN CIREBON

**PENDIRIAN PERKUMPULAN
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI
KANTARA SIMPUL INDONESIA**

Nomor : 01

Pada hari ini, Sabtu, 01-06-2024 (satu Juni dua ribu dua puluh empat), Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). Berhadapan dengan saya, **ARINTA PUJIARDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan HERYANTO SUBANDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 24-09-1976 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Pangeran Drajat, Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209182409760006. Untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon -----

Penghadap saya, Notaris, kenal, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan **FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA**, tertanggal 05-05-2024 (lima Mei dua ribu dua puluh empat), dibuat dibawah tangan, yang dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama para Pendiri yaitu:-----

1. **Tuan MUHAMMAD NASIR, Sarjana Teknik, Magister Manajemen**, dilahirkan di Plimbang, pada tanggal 07-

04-1975 (tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Dusun Ujung Timur, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1108160704750002.-----

2. **Tuan Doktorandus BASUKI WIDODO**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 05-11-1966 (lima November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gotong Royong II, Nomor 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3174070511660002.-----

3. **Tuan AMIN**, dilahirkan di Bangkalan, pada tanggal 24-04-1981 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Tipar Timur, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Semper, Kecamatan Cilincing, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3172032404810011.-----

4. **Tuan KOKO SUNARKO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 04-04-1970 (empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bringin Indah, Nomor 58, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Bringin, Kecamatan

ARINTA PUJIARDI, S.H., M.Kr.

NOTARIS KABUPATEN CIREBON

Sambikerep, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:357831040470001.-----

5. **Nyonya VILDYA RACHMA YANTI**, dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 11-03-1982 (sebelas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Babakan Hantap, Nomor 175, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1771095103820001. -----

6 **Nyonya RIA CHRISTINA FRANSISCA RIKUMAHU MASSIE**, tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **RIA CH FR RIKUMAHU MASSIE**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30-10-1962 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3175057010620001.-----

7 **Nona MALA ARKANA**, dilahirkan di Pontianak, pada tanggal 12-02-2003 (dua belas Februari dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Dusun Maju Bersama, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :6112035202030002. -----

8. **Nyonya NUR AFILA**, dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 12-04-1970 (dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Amir Mahmud 2/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3578255204700002.-----

9. **Tuan ACHMAD YANI FIRDAUS, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **A.Y. FIRDAUS, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, dilahirkan di Palembang, pada tanggal 13-10-1965 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek perwira Mabad, Nomor 50, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3173051310650004.-----

10. **Tuan SYAMSUDDIN, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Banda Aceh, pada tanggal 30-09-1963 (tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Banda Aceh, Jalan Tengku Lampoh Buncong, Nomor 6, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Blangcut, Kecamatan Lueng Bata, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1171053009630001.-----

11. **Tuan RUDI SYAHPUTRA**, dilahirkan di Banda Aceh, pada tanggal 19-04-1973 (sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banda

Aceh, Jalan Utama, Nomor 12, Dusun Tuan Dipakeh,
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa
Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :1171081904730002.-----

12. **Tuan MOHAMMAD KASIM**, tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk **MOH. KASIM**, dilahirkan di Madura, pada
tanggal 03-10-1971 (tiga Oktober seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
Jalan Tipar Timur, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
004, Kelurahan/Desa Semper, Kecamatan Cilincing,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:3172040310710010.-----

13. **Tuan Haji ALI**, tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk
H. ALI, dilahirkan di Bangkalan, pada tanggal 01-07-
1959 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia,
Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten
Bangkalan, Dusun Barat Sungai, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Banyusangka,
Kecamatan Tanjung Bumi, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor :3526090107590037.-----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,
dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, untuk bersama-sama para pendiri mendirikan
suatu Perkumpulan dengan tidak mengurangi ijin dari
yang berwajib sepanjang mengenai pendirian Perkumpulan,
yang didirikan oleh para pendiri dengan memakai
peraturan-peraturan dan anggaran dasar sebagaimana yang

termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, LAMBANG DAN WAKTU**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL NDONESIA**, selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perkumpulan**", berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Tipar Timur, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing.-----
2. Perkumpulan dapat membuka Kantor Wilayah untuk tingkat provinsi dan Kantor Cabang untuk tingkat kota/kabupaten di seluruh wilayah Republik Indonesia serta Kantor Perwakilan untuk diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Ketua dengan persetujuan Ketua Pengawas.-----
3. Lambang Perkumpulan ini adalah berupa gambar dan tulisan yang memiliki makna sebagai berikut:-----
 - Gambar Bintang Lima, bermakna bintang menjadi simbol pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia;-----
 - Gambar Timbangan, bermakna keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa;-----
 - Gambar Pena bermakna alat utama dalam menjalankan profesi kewartawanan, semenjak awal dimulainya profesi kewartawanan di Negara Indonesia;-----
 - Gambar Buku, bermakna bentuk buku yang terbuka

menunjukkan wawasan yang luas, keterbukaan dan pengembangan;-----

- Gambar Padi, bermakna melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat seluruh Indonesia;-----
- Gambar Lingkaran, bermakna mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam segala hal, termasuk dalam pertemanan. Kita harus berusaha untuk menciptakan hubungan yang indah dan positif dengan teman-teman yang saling terikat akan tali persaudaraan yang nyata.-----
- Tulisan nama Perkumpulan.-----

4. Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----**ASAS**-----

-----**Pasal 2**-----

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 3**-----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan adalah dalam bidang sosial dan kemanusiaan, yang meliputi antara lain :-----

- a. Menjadikan Perkumpulan sebagai wadah utama untuk bertukar pikiran dan informasi, mengumpulkan, mengadakan kegiatan-kegiatan akademik berupa diskusi-diskusi, kajian-kajian ilmiah dalam bidang sosial yang meliputi antara lain peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum, pencegahan korupsi dan penegakkan hak asasi manusia.-----

- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para anggota perkumpulan.-----
- c. Menampung serta membahas masalah-masalah yang dihadapi para anggota dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi dan bilamana perlu menyampaikan pendapatnya kepada instansi Pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat dan atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.-----
- d. Meningkatkan kompetensi terhadap profesi yang bergerak dalam bidang hukum, termasuk juga kegiatan-kegiatan pendukung yaitu antara lain dalam bidang pers, intelijen, investigasi, monitoring, cyber security, serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).-----
- e. Berperan aktif dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional serta memberikan penerangan, saran, pendidikan, latihan dan bimbingan serta layanan kepada para anggota guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para anggota untuk dapat menciptakan budaya sadar hukum dan anti korupsi.-----
- f. Membentuk komite-komite usaha diberbagai bidang yang dianggap baik dalam rangka melancarkan kegiatan dan usaha anggota.-----
- g. Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan Instansi-instansi / Badan-badan / Lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta, baik di dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan azaz dan tujuan Perkumpulan, serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.-

h. Mengadakan usaha-usaha yang koperatif untuk melayani kebutuhan anggota dan serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan.-----

i. Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Perkumpulan.-----

-----**SIFAT**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Perkumpulan ini adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup kesamaan kegiatan sosial dan kemanusiaan.-----

1. Perkumpulan bersifat independen dan terbuka dalam rangka penyebaran informasi dan ilmu bagi masyarakat.-----

2. Perkumpulan ini terbentuk untuk kepentingan bersama.

3. Perkumpulan ini tidak bersifat politik dan tidak bernaung pada partai politik tertentu.-----

-----**FUNGSI**-----

-----**Pasal 5**-----

Perkumpulan berfungsi sebagai sarana :-----

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau Perkumpulan.-----

b. Pembinaan dan Pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan Perkumpulan.-----

c. Penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka membagi informasi, ilmu dan produk keilmuan.-----

d. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat.-----

e. Pemenuhan pelayanan sosial.-----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 6**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar ini, Perkumpulan ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:-----

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membagi keilmuan melalui pendidikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya kepada para pendidik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sejenisnya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejenisnya, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sejenisnya maupun Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya.-----
- b. Melakukan pendidikan, pelatihan serta mengadakan diskusi-diskusi untuk para professional dan masyarakat yang berkecimpung antara lain dalam bidang hukum, perpajakan, pers, intelijen, investigasi, monitoring serta cyber security dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.-----
- c. Menerbitkan buku panduan/pelajaran tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan.-----
- d. Melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 7**-----

Perkumpulan dapat memperoleh kekayaan atau sumber pendanaan yang berasal dari:-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Iuran Anggota;-----
- c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 8**-----

Kepengurusan Perkumpulan di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.-----

- a. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - i. Seorang Ketua;-----
 - ii. Seorang Sekretaris; dan-----
 - iii. Seorang Bendahara.-----
- b. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-
- c. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Sekretaris, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- d. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Bendahara, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----
- e. Ketua Umum berhak membuat alur struktur organisasi dan penempatan anggota sesuai bidang dan kemampuannya.-----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 9**-----

Pengawas dapat juga disebut Pengawas Internal adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.-----

- a. Anggota pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.-----
- b. Tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

-----**HAK ANGGOTA**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.-----
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.-----
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.-----
4. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.----
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.-----

-----**KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 11**-----

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:-----

- a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.-
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.-----
- c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan.-----
- d. Mentaati keputusan-keputusan Rapat.-----

ARINTA PUJIARDI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN CIREBON

e. Membayar iuran Anggota.-----

f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----

2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:-----

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;-

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;-----

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ditingkat Pusat.-----

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan;-----

e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas.-----

f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan;-----

g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan.-----

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-----

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

5. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**PENGELOLAAN KEUANGAN**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Segala sesuatu dalam hal keuangan disampaikan dengan transparan dan akuntabel dan dibukukan dengan sebaik-baiknya.-----
2. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Perkumpulan menggunakan rekening pada Bank nasional.-----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan sistem musyawarah untuk mencari titik temu akar masalahnya dan ditentukan dengan suara terbanyak dalam Rapat Anggota.-----
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 15**-----

Perkumpulan bubar dalam hal:-----

1. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 - b. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau:-----
 - c. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:-----

DEWAN PENGURUS -----

Ketua Umum : Tuan **MUHAMMAD NASIR**, Sarjana---
Teknik, Magister Manajemen,----
tersebut.-----

Wakil Ketua : Tuan **Doktorandus BASUKI WIDODO**,
tersebut.-----

Sekretaris Umum : Tuan **AMIN**, tersebut.-----

Wakil Sekretaris 1 : Tuan **KOKO SUNARKO**, tersebut.---

Wakil Sekretaris 2 : Nyonya **VILDYA RACHMA YANTI**,----
tersebut.-----

Bendahara Umum : Nyonya **RIA CHRISTINA FRANSISCA**
RIKUMAHU MASSIE, tersebut.-----

Wakil Bendahara 1 : Nona **MALA ARKANA**, tersebut.----

Wakil Bendahara 2 : Nyonya **NUR AFILA**, tersebut.----

DEWAN PENGAWAS -----

Ketua Pengawas : Tuan **ACHMAD YANI FIRDAUS**,-----
Sarjana Hukum, Magister Hukum,
tersebut.-----

Anggota : Tuan SYAMSUDDIN, Sarjana Hukum,
tersebut.-----

Anggota : Tuan RUDI SYAHPUTRA, tersebut.-

Anggota : Tuan MOHAMMAD KASIM, tersebut.-

Anggota : Tuan HAJI ALI, tersebut.-----

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi terkait yang berwenang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten--
Cirebon pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta--
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **BUDDY SEPTIYANTO**, dilahirkan di Banyuwangi, pada tanggal 19-09-1964 (sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mampang Prapatan II, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3174031909640009, untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon.-----

2. **Nyonya WURYANINGTYAS IKE APRIARI**, dilahirkan di Madiun, tanggal 29-04-1985 (dua puluh Sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jalan Junggrang Perum Nata Blok A-6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,

ARINTA PUJIARDI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN CIREBON

Kelurahan/Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :3510166904850005.-----

Keduanya sebagai saksi-saksi, setelah Saya,-----
Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan saksi-saksi, maka pada ketika itu juga para-----
penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris,-----
menandatangani akta ini. Selanjutnya para penghadap-----
dan para saksi-saksi membubuhkan sidik jari ibu jari---
sebelah kanan pada akta ini, demikian sesuai dengan----
Undang-Undang Jabatan Notaris dan/atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Cirebon



ARINTA PUJIARDI, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005337.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARINTA PUJIARDI SH MKN , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2024 yang dibuat oleh ARINTA PUJIARDI SH MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024061231100465 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA
Berkedudukan di JAKARTA UTARA, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2024 yang dibuat oleh ARINTA PUJIARDI SH MKN, yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juli 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005337.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMMAD NASIR ST MM	1108160704750000	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS BASUKI WIDODO	3174070511660000	PENGURUS	WAKIL KETUA
AMIN	3172032404810010	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
KOKO SUNARKO	3578310404700000	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS 1
VILDYA RACHMA YANTI	1771095103820000	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS 2
RIA CH FR RIKUMAHU MASSIE	3175057010620000	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
MALA ARKANA	6112035202030000	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA 1
NUR AFILA	3578255204700000	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA 2
A. Y. FIRDAUS SH MH	3173051310650000	PENGAWAS	KETUA PENGAWAS
SYAMSUDDIN SH	1171053009630000	PENGAWAS	ANGGOTA
RUDI SYAHPUTRA	1171081904730000	PENGAWAS	ANGGOTA
MOH. KASIM	3172040310710010	PENGAWAS	ANGGOTA
H. ALI	3526090107590030	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juli 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 01072400728210001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0107240072821
3. Alamat Kantor : Tipar Timur, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14130
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. No. Telepon : 085705628566
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 58110 - Penerbitan Buku
7. Lokasi Usaha : RW 04, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14120

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juli 2024

**a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 01072400728210001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban :

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
58110 (Pendukung)	Penerbitan Buku	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memenuhi standar usaha penerbitan buku. - Memenuhi standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar dan kaidah perbukuan. - Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI).	Pernyataan Mandiri	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0107240072821**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Tipar Timur, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14130 |
| No. Telepon | : 085705628566 |
| Email | : perkumpulan.faksi@gmail.com |
| Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0107240072821**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Semper Barat RW 17, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14130	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN: KANTOR
CABANG ADMINISTRASINOMOR INDUK BERUSAHA: 0107240072821**

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA:

No	Kepala Kantor Cabang Administrasi	Alamat Kantor Cabang Administrasi
1	Amin	RW 04, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
NPWP Cabang : 196432512 Nama Usaha : Pers Media Tipikor		

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagiandari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif.

Diterbitkan di Jakarta, 12 Juli 2024

**MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0107240072821**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan FASILITAS AKADEMIK DAN ADVOKASI KANTARA SIMPUL INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Tipar Timur, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14130 |
| No. Telepon | : 085705628566 |
| Email | : perkumpulan.faksi@gmail.com |
| Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : Lihat Lampiran (KBLI) |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 12 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0107240072821

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Semper Barat RW 17, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14130	Rendah	NIB	Terbit	-
2	58110 (Pendukung)	Penerbitan Buku	RW 04, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14120 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	-
3	80100 (Pendukung)	Aktivitas Keamanan Swasta	RW 04, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14120 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
4	85495 (Pendukung)	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	Semper Barat RW 17, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14130 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

19.643.251.2-045.000

**FASILITAS AKEDEMIK DAN ADVOKASI KANTARA
SIMPUL INDONESIA**
NPWP16 : 0196 4325 1204 5000



TIPAR TIMUR RT. 016 RW. 004
SEMPER BARAT, CILINCING
KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
Tanggal Terdaftar 01/07/2024



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.